



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 459/Pdt.P/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama :

DARSHAN SINGH, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Medan, 28-11-1971, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK 5103052811710001, agama Hindu, alamat Griya Nusa Damai, jalan Kecubung No. 11 Lingkungan Perarudan Jimbaran, Kuta Selatan, 80364 Badung Bali, selanjutnya disebut PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, tertanggal 28 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar secara e-court di bawah Register Nomor 459/Pdt.P/2020/PN.Dps., tanggal 29 Mei 2020, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak ke tiga dari Nyonya Gurmik Kaur, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomo : 434/1999, tanggal 08 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Deli Serdang;
- Bahwa orang tua pemohon memberikan nama Pemohon Darshan Singh lahir di Laut Dendang 28 November 1971, sesuai yang tercantum dalam semua Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu nama Pemohon : Darsan Singh lahir di Laut Dendang pada tanggal 28 November 1971 sehingga tidak sama dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa dalam Ijazah nama Pemohon : Darshan Singh lahir di Laut Dendang, 28 November 1971, sedangkan dalam Kutipan Akta Lahiran dan Passport nama Pemohon tercantum Darsan Singh lahir di Laut Dendang pada tanggal 28 November 1971, sehubungan dengan tertib administrasi dimana nama Pemohon tidak sama dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK;

Hal. 1 dari 7 halaman, Penetapan No. 459/Pdt.P/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran semula Darsan Singh lahir di Laut Dendang pada tanggal 28 November 1971 diganti menjadi Darshan Singh lahir di Laut Dendang pada tanggal 28 November 1971;
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan AKTA Kelahiran masih tercantum nama pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan asanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membrikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama : Darsan Singh Lahir di Laut Dendang pada tanggal 28 November 1971 menjadi: Darshan Singh lahir di Laut Dendang pada tanggal 28 November 1971;
3. Memerintahkan / memberi ijin Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut menjadi : Darshan Singh lahir di Laut Dendang pada tanggal 28 November 1971 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 434/1999, tanggal 08 September 1999 pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat, berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 5103052811710003, tertanggal 30-03-2020, atas nama Darshan Singh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran No. 434/1999, tertanggal 16 Oktober 1999, atas nama Darsan Singh, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 2 dari 7 halaman, Penetapan No. 459/Pdt.P/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Perkawinan, No. 5103-KW-19062017-0019, tertanggal 19 Juni 2017, antara Darshan Singh dengan Dalit Kaur, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kematian, No. 5103-KM-02072018-0020, tertanggal 02 Juli 2018, atas nama Gurmik Kaur, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), No. 05 OB ob 0238455, tertanggal 8 Juni 1989, atas nama Darshan Singh, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Swasta Nasional Khalsa di Medan Barat Kotamadya Medan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Kartu Keluarga (KK), No. 5103053012090012, tertanggal 30-05-2017, atas nama Darshan Singh sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat Pemohon tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi, RAJEEV SHARMA, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah sepupu;
 - bahwa Pemohon bernama Darsan Singh, sekarang nama Darsan ditambah huruf "h" sehingga menjadi Darshan, lengkapnya menjadi Darshan Singh dan "h" dibelakang nama Darshan sudah ada sejak dulu;
 - bahwa penambahan nama "h" kemungkinan atas saran dari pendeta Hindu, sehingga Pemohon harus menambah huruf "h";
 - bahwa penambahan huruf "h" tidak sesuai dengan namanya dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang Medan tidak ada huruf H, hanya Darsan saja, namun dalam KTP, Kutipan Akta Perkawinan, STTB SMP dan Kartu Keluarga nama Pemohon ada huruf H-nya, sehingga nama Pemohon antara dokumen satu dan lainnya berbeda;
 - bahwa kesulitan Pemohon adalah ketika mengurus paspor, sebab nama dalam akta kelahiran dengan dokumen seperti dalam KTP, Kutipan Akta Perkawinan, STTB SMP dan Kartu Keluarga berbeda;

Hal. 3 dari 7 halaman, Penetapan No. 459/Pdt.P/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon sudah benar;
- 2. Saksi, DADANG KURNIA, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah bos/majikan saksi sehubungan saksi bekerja ditempat Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
 - bahwa nama Pemohon sesuai dengan papan nama ditempat saksi bekerja, adalah Darshan Singh ada buruf H-nya, namun saksi tidak tahu siapa nama Pemohon sebelumnya;
 - bahwa saksi kerja di Pemohon sudah 10 tahunan;
 - bahwa saksi kerja di Pemohon sebagai tukang pasang korden;
 - bahwa Pemohon mempunyai usaha menjual korden dan herbal;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon dari semula bernama Darsan Singh dalam Akta Kelahiran menjadi Darshan Singh agar sesuai namanya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Perkawinan, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tentang Akta Kelahiran, terbukti nama Pemohon adalah Darsan Singh sebagai anak ke-tiga laki-laki dari Nyonya Gurmik Kaur (tidak kawin) yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2018 (bukti P-4), namun dalam bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan, bukti P-5 tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama dan bukti P-5 tentang Kartu Keluarga, tertulis nama Pemohon adalah Darshan Singh, sehingga nama Pemohon antara dokumen satu dan yang lainnya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAJEEV SHARMA dan DADANG KURNIA, bahwa pemohon bermaksud menambah huruf "h" ditengah

Hal. 4 dari 7 halaman, Penetapan No. 459/Pdt.P/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Darsan dari sebelumnya bernama Darsan Singh menjadi Darshan Singh dengan alasan untuk tertib administrasi kependudukan agar namanya sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon dari semula bernama Darsan Singh menjadi Darshan Singh, tidak ada pihak yang keberatan, dan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 perihal Kartu Tanda Penduduk, ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka pelaporan perubahan nama tersebut dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah namanya dari semula bernama DARSAN SINGH menjadi DARSHAN SINGH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan namanya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatatkan dalam catatan pinggir Akta Kelahiran dan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 5 dari 7 halaman, Penetapan No. 459/Pdt.P/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh I Made Pasek, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Nengah Jendra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nengah Jendra, SH.

I Made Pasek, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran----- : Rp. 30.000,-
2. Proses----- : Rp. 50.000,-
3. Redaksi putusan ----- : Rp. 10.000,-
4. Meterai putusan ----- : Rp. 6.000,-

Jumlah ----- : Rp. 96.000,-

Hal. 6 dari 7 halaman, Penetapan No. 459/Pdt.P/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 22 Juni 2020, Nomor 459/Pdt.P/2020/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, bernama : , pada hari 2020.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis Rp. 4.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 10.000,-

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, SH.MH.
Nip. 19700305 1991032001

Hal. 7 dari 7 halaman, Penetapan No. 459/Pdt.P/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)